

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi yang berlandaskan hukum, dimana yang memiliki arti bahwa Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Pemilihan umum / Pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat dengan bebas mengekspresikan pendapatnya, berkumpul juga berserikat. Demokrasi disuatu negara dapat dikatakan berjalan jika telah berhasil melaksanakan pemilihan umum secara langsung, dalam suasana yang keterbukaan, bebas berpendapat, dan juga aspirasi masyarakat.

Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, yang di implementasikan secara langsung. Tertuang pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 pasal 7 yang menjelaskan bahwa setiap masing-masing warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi kepala daerah, seperti calon gubernur atau wakil gubernur, calon bupati atau wakil bupati, calon walikota maupun wakil walikota asalkan memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan. Selain berhak mencalonkan diri, rakyat juga bebas dan berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya sendiri ketika pemilihan umum atau pun daerah.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, tentu saja tidak selalu berjalan dengan semestinya, karena dalam pelaksanaannya seringkali

banyak pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan yang terjadi, seperti politik uang (*money politic*), pelanggaran ini seperti sudah lumrah terjadi dan menjadi budaya yang selalu ada di kegiatan pemilu, dan sangat sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya, kampanye hitam, pelanggaran netralitas oleh anggota Aparatur Sipil Negara. Sedangkan peraturan mengenai netralitas sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 Pasal 71 2015 bahwa pejabat negara, pejabat ASN juga lumrah tidak diperbolehkan untuk memberi keputusan juga tindakan yang dapat menguntungkan salah satu paslon atau merugikan salah satu paslon pada saat kampanye berlangsung. Disini artinya sudah jelas, bahwa Aparatur Sipil Negara diuntut untuk netral, tidak mendukung pasangan calon manapun, tidak terkecuali.

Dasar hukum netralitas ASN juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 2 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah asas dari netralitas, yaitu dilarang untuk memihak dalam bentuk apapun, dan dilarang memihak kepada siapapun.

Dalam konteks penyelenggaraan pesta demokrasi, netralitas merupakan suatu dinamika, dimana isu terpenting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah keterlibatannya Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. ASN merupakan subjek penting dalam suatu birokrasi yang memiliki peran khusus dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan. ASN merupakan salah satu elemen dalam terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adil dan merata. Kedudukan aparatur negara merupakan pelayanan publik dan memiliki loyalitas yang tinggi kepada negara, yang artinya aparatur sipil negara wajib bersifat netral

dari pengaruh kelompok partai politik mana pun dan tidak diskriminatif, membedakan terhadap pelayanan publik.

Dikutip dari buku Politisasi Birokrasi, Woodrow Wilson dalam tulisannya *The Study Administration* (1887) menegaskan, bahwa perlunya kedisiplinan yang berada di lingkungan administratif, yaitu para eksekutif yang berada di pemerintahan dilarang dan terbebas dari pengaruh perpolitikan. (Yuli Andi Gani 2008:1).

Itulah sebabnya netralitas aparatur sipil negara sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, karena ASN mempunyai tugas untuk melayani rakyat dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan pedoman yang dianut oleh Indonesia, yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak memihak pada calon/berkontribusi dalam dunia perpolitikan, karena kultur para aparat birokrat adalah memfokuskan pada pelayanan publik masyarakat, yang adil dan merata. Jika seorang Aparatur Sipil Negara ikut andil atau masuk dalam partai politik dan juga ingin mencalonkan diri, para Aparatur Sipil Negara ini harus berhenti terlebih dahulu dari jabatannya, jika tidak, maka akan diberlakukannya sanksi hukuman yang sudah tercatat dalam undang-undang yang sudah tertera.

Tetapi, meskipun sudah terlulis dalam Undang-Undang tentang pentingnya sikap netral di kalangan Aparatur Sipil Negara, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa oknum ASN yang melakukan pelanggaran netralitas. Fenomena tidak netralnya Aparatur Sipil Negara dapat dilihat dari banyaknya keterlibatan di kegiatan kampanye para calon, salah satu contohnya adalah dan diam-diam menjadi

tim sukses para calon yang mencalonkan sebagai wakil rakyat, mendukung salah satu calon kandidat, baik secara langsung, ataupun di sosial media.

Kasus pelanggaran yang terjadi salah satunya yaitu, mengutip dari [republika.co.id](http://republika.co.id), 13 dugaan pelanggaran yang terjadi dalam Pilakda yang sudah di proses Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan yang menjadi dominan adalah pelanggaran kasus netralitas aparatur sipil negara. Contoh kasus selanjutnya adalah data laporan pelanggaran netralitas ASN yang paling lengkap ada dalam putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021, terdapat beberapa laporan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa ASN, yaitu dengan mendukung pasangan calon nomor urut 2 yakni pasangan petahana/Incumbent dalam Pemilukada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020, beberapa pelanggaran yang dilaporkan salah satunya yaitu:

Tim sukses pasangan calon nomor urut 2 dengan mengikutsertakan camat di seluruh Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah camat Jati waras, yang sudah mengajak masyarakat jati waras untuk memilih paslon No. 2. Selanjutnya, ada camat Cisayong yang memberikan sejumlah uang kepada RT diwilayah Kecamatan Cisayong agar masyarakatnya memilih paslon No. urut 2 dan dapat memenangkan paslon No. urut 2. Laporan selanjutnya adalah Tim sukses nomor urut 2 melibatkan Kepala Satpol Pamong Praja (PP), yaitu dengan secara terang-terangan telah meminta masyarakat kabupaten tasikmalaya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 di media sosial. Lalu selanjutnya adalah keterlibatannya kepala puskesmas cibalong yang secara terbuka melalui media sosial telah meminta masyarakat kabupaten tasikmalaya untuk memilih paslon No. 2.

Dalam banyaknya kasus pelanggaran netralitas ini, Badan pengawasan pemilihan umum kabupaten tasikmalaya tentunya harus mempunyai strategi untuk lebih meningkatkan upaya dalam menjaga kenetralan aparatur sipil negara di Kabupaten Tasikmalaya, untuk menghindari dan meminimalisir pelanggaran ini, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentunya memiliki strategi komunikasi yang digunakan untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam keberhasilan atau kegagalan dalam prosesnya, akan sangat bergantung pada strategi komunikasi politik yang diciptakan dan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Dengan kata lain, salah satu kunci keberhasilan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam mengurangi pelanggaran dan tetap menjaga netralitas ASN adalah strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Dari latar belakang belakang diatas, penulis terdorong untuk mencari tahu bagaimana Komunikasi Politik Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dengan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Tasikmalaya”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, maka rumusan masalah yang akan di teliti yaitu “Bagaimana Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dengan Studi Kasus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalalaya”.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk lebih memfokuskan penelitian maupun penulisan laporan penelitian, agar menghindari adanya defleksi atau penyimpangan maupun juga pelebaran pokok utama masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai. Peneliti memberikan batasan masalah yaitu membahas mengenai strategi komunikasi politik yang dilakukan badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan penulis sejalan dengan rumusan masalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Bagaimana Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya dalam menjaga netralitas ASN dalam pilkada 2020.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan teoritis, akademis dan praktis yang antara lain:

- 1) Manfaat secara Teoritis
  - a. Bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

b. Memberikan sumbangsih ilmu dan sebagai media bagi pihak yang membutuhkan informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai Strategi Komunikasi Politik Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya dalam Menjaga Netralitas ASN dalam Pilkada 2020.

2) Manfaat secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada akademik, mahasiswa dan berbagai pihak lainnya tentang bagaimana Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Tasikmalaya.